



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
GENERAL SECRETARIAT

Surabaya, 15th January 2025

TO: DIRECTOR GENERAL OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
GENERAL SECRETARIAT
PERIODIC REPORT ON THE STATUS OF COVID-19 IN THE
REGION OF SURABAYA

1. Introduction
This report provides a comprehensive overview of the COVID-19 situation in the Surabaya region for the period from January 1st to January 15th, 2025. The data is based on reports from health facilities and surveillance systems. The purpose of this report is to provide a clear and concise summary of the current status of the epidemic, including the number of cases, deaths, and recovery rates, as well as the impact of the epidemic on the community. The report also includes recommendations for further action to control the spread of the virus and protect the health of the population.

2. Epidemiological Data
The following table shows the number of COVID-19 cases reported in the Surabaya region for the period from January 1st to January 15th, 2025. The data is categorized by age group, gender, and district/city.

Category	January 1st	January 2nd	January 3rd	January 4th	January 5th	January 6th	January 7th	January 8th	January 9th	January 10th	January 11th	January 12th	January 13th	January 14th	January 15th
Total	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	420	450	480
Male	60	75	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Female	60	75	90	100	110	130	150	160	170	190	210	220	230	250	270
Age Group															
< 18	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45
18 - 64	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
65+	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45
District/City															
Surabaya	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Malang	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Blitar	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45

3. Discussion
The data shows a steady increase in the number of COVID-19 cases in the Surabaya region over the period from January 1st to January 15th, 2025. The total number of cases reached 480 by January 15th. The majority of cases (80%) were reported in Surabaya, with the remaining 20% reported in Malang and Blitar. The data also shows that the number of cases is increasing across all age groups, with the highest number of cases reported in the 18-64 age group. The gender distribution of cases is relatively even, with a slightly higher number of cases reported in females than in males. The data suggests that the epidemic is still in the early stages, and further action is needed to control the spread of the virus and protect the health of the population.

4. Recommendations
Based on the data, the following recommendations are made to control the spread of COVID-19 and protect the health of the population:

- 1. Continue to monitor the situation closely and report any new cases immediately.
- 2. Implement strict quarantine measures for suspected and confirmed cases.
- 3. Encourage the use of face masks and hand hygiene.
- 4. Avoid large gatherings and public events.
- 5. Provide information and education to the community about the disease and its prevention.
- 6. Ensure that health facilities are adequately equipped to handle cases.
- 7. Provide psychological support and counseling to affected individuals and their families.
- 8. Monitor the impact of the epidemic on the community and take appropriate measures to address any issues.



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
141.1/916/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA KARANGRAU KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA SUYONO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan Saudara Suyono sebagai Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/916/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Suyono;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b, huruf c dan huruf e Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga, serta berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/916/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Suyono;

1. The first of these is the fact that the...
2. The second is the fact that the...
3. The third is the fact that the...
4. The fourth is the fact that the...
5. The fifth is the fact that the...
6. The sixth is the fact that the...
7. The seventh is the fact that the...
8. The eighth is the fact that the...
9. The ninth is the fact that the...
10. The tenth is the fact that the...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/916/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Suyono;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 141.1/916/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARANGRAU KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA SUYONO

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/916/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Suyono, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan :

Nama : Suyono
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 6 Agustus 1972
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Alamat : Desa Karangrau RT 2 RW 7
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas

sebagai Kepala Desa Karangrau Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2027 sampai dengan masa akhir jabatan tertanggal 31 Juli 2027.

Pasal II

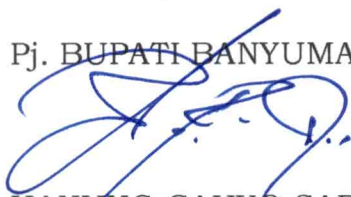
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	PJ SEKDA	
2.	ASPEMKESPA	
3.	KADAG HUKUM	
4.	KA DIN SOSPERMADES	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO